


BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Manajemen Keuangan

Masalah yang biasa dihadapi oleh Manajer Keuangan dalam menjalankan perusahaannya adalah bagaimana cara mendapatkan dana dan bagaimana cara menggunakannya secara optimal. Selain itu, harus menghitung rate of return dari dana yang diperolehnya sehingga dapat memperoleh pendapatan yang lebih besar dari biaya penarikan dana tersebut (*cost of capital*). Dalam hal penggunaan dana (*use of fund*), harus dapat menentukan bentuk investasi yang paling menguntungkan.

Manajemen keuangan adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan investasi, pendanaan dan pengelolaan aktiva dengan beberapa tujuan menyeluruh sehingga dapat memaksimalkan nilai perusahaan dan memberikan keuntungan bagi para pemegang sahamnya.



B. Metode Penghimpunan Dana

Bagi bank konvensional, selain modal, sumber dana lainnya cenderung bertujuan untuk "menahan" uang. Hal ini sesuai dengan pendekatan yang dilakukan Keynes yang mengemukakan bahwa orang membutuhkan uang untuk tiga kegunaan, yaitu : transaksi, cadangan (jaga-jaga) dan investasi. Sehubungan dengan hal tersebut produk penghimpunan dana juga disesuaikan dengan tiga fungsi tersebut yaitu giro, tabungan dan deposito. Bank syariah sebagai bank bagi hasil juga melakukan penghimpunan dana melalui giro, tabungan dan deposito.

Seperti yang dikemukakan oleh Bambang Riyanto (1994:5) "Pemilihan susunan kualitatif pada aktiva akan menentukan struktur kekayaan perusahaan, sedangkan pemilihan susunan kualitatif pada pasiva akan menentukan struktur finansial dan struktur modal perusahaan".

Penentuan struktur pasiva akan menentukan struktur aktiva, sebab besarnya tabungan/penghimpunan dana yang dipercayakan kepadanya menentukan luas dan sifat kredit yang akan diberikan.

Sebagaimana pada bank konvensional, penghimpunan dana di bank Syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Namun mekanisme operasional penghimpunan dana berdasarkan prinsip Syariah.

Prinsip operasional Syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah Wadi'ah dan Mudharabah. Pemberian nama produk penghimpunan dana pada bank Syariah disesuaikan juga dengan prinsip yang melandasinya.

Prinsip Al Wadi'ah digunakan pada produk Giro dan Tabungan. Sedangkan prinsip Al Mudharabah digunakan pada Tabungan dan Deposito.

Pengertian Prinsip Al Wadi'ah pada Giro dan Tabungan


Menurut Mohammad Syafi'i Antonio (1999 : 135) Al Wadi'ah adalah :

Al Wadi'ah adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendaki.

Kegiatan penghimpunan dana masyarakat di bank Syariah dengan prinsip Wadi'ah dapat diterapkan pada rekening giro dan tabungan. Sehingga muncullah dua produk penghimpunan dana yaitu Giro Wadi'ah dan Tabungan Wadi'ah.

Prinsip Wadi'ah terdiri dari :

1. Wadi'ah Yad Al-Amanah (tangan amanah) artinya ia tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terdiri pada assets titipan selama yang hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan (karena faktor-faktor yang diluar batas kemampuan).
2. Wadi'ah Yad Ad Dhamanah (tangan penanggung) yang berarti bank dapat memanfaatkan dan menyalurkan dana yang disimpan serta menjamin bahwa dana tersebut dapat ditarik setiap saat oleh pemilik dana.



Mengacu pada pengertian "Yad Ad Dhamanah" PT Bank Muamalat Indonesia sebagai penerima simpanan menerapkan prinsip Al-Wadi'ah untuk produk (Tazkia Institute : 6) Current Account (Giro) dan Saving Account (Tabungan berjangka).

berhubungan dengan manajemen Mudharabah. Syarat-syarat berikut ini harus berlaku untuk pekerjaan itu :

- a. Pekerjaan adalah hak eksklusif pengelola tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi Mazhab Hambali mengizinkan partisipasi penyedia dana dalam pekerjaan itu.
- b. Penyedia dana tidak boleh membatasi tindakan pengelola sedemikian rupa untuk mencegahnya dari mencapai tujuan Mudharabah, yaitu keuntungan.
- c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan Mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dari akas itu.
- d. Pengelola harus mematuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh penyedia dana jika syarat-syarat itu tidak kontradiktif dengan apa yang ada dalam kontrak Mudharabah .

Mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk liabilitas dan asset.

Pada sisi liabilitas biasanya diterapkan pada :

1. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan qurban dan sebagainya. Yang dimaksud tabungan menurut Undang-Undang No.7 Pasal 1 tahun 1992 tentang perbankan adalah "simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu". Penyelenggaraan tabungan perbankan menurut Syariah Islam didasarkan

pada konsep Al Mudharabah. Bentuk Mudharabah adalah jika seseorang menyerahkan harta kepada orang lain untuk digunakan dalam usaha perdagangan, dimana pihak yang bekerja (diserahi uang itu) berhak memperoleh sebagian tertentu dari keuntungan harta itu, yaitu bagian yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak. Tabungan menggunakan akad Mudharabah Mutlaqah yang berarti pihak mudharib (bank) diberi kuasa penuh untuk menjalankan usahanya.

2. Deposito Mudharabah

Terdapat perjanjian dalam deposito Mudharabah yaitu antara pemilik modal dan pengelola dana. Diantaranya adalah adanya tenggang waktu antara penarikan dan penyetoran. Hal ini dimaksudkan agar dana tersebut dapat diputar, misalnya : 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan, disamping itu masing-masing waktu tersebut mempunyai proporsi bagi hasil yang berbeda-beda.

Pada sisi asset atau bentuk investasi, prinsip Mudharabah dapat diterapkan pada:

1. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
2. Investasi khusus disebut Mudharabah Muqayyadah, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh : shahibul maal (pemilik modal).

Al Mudharabah merupakan perjanjian antara pemilik modal (uang atau barang) dengan pengusaha, dalam perjanjian ini pemilik modal bersedia

membiyai sepenuhnya suatu proyek dan pengusaha setuju mengelola proyek dimaksud. Apabila terjadi kerugian, maka kerugian sepenuhnya ditanggung pemilik modal. Penerimaan dana dalam bentuk deposito umumnya berdasarkan prinsip Al Mudharabah, pemilik deposito akan diberikan imbalan atas dasar pembagian keuntungan yang jumlahnya ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya apabila bank mengalami kerugian, maka deposan akan menanggung resiko kerugian tersebut.

Apabila terjadi laba, maka keuntungan tersebut harus dibagi oleh kedua belah pihak yaitu pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola dana (Mudharib). Adapun keuntungan yang diperhitungkan adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal dan proporsi keuntungan masing-masing pihak harus disepakati atau diketahui pada awal kontrak perjanjian antara kedua pihak. Misalnya 60% dari keuntungan untuk pemodal dan 40% untuk pengelola.

Kalau jangka waktu akad Mudharabah relatif lama, tiga (3) tahun keatas, maka bagi hasil (nisbah) keuntungan dapat disepakati untuk ditinjau kembali dari waktu ke waktu.